



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Romadhon als Rama Bin Sutiman**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 33/12 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gupakan, Rt. 10/02, Ds. Semayung, Kec. Andong, Kab.Boyolali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romadhon als Rama Bin Sutiman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMADHON als RAMA bin SUTIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADHON als RAMA bin SUTIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF warna white blue, Tahun 2016 Noka : NH1JFD117GK688286 Nosin : JFU1E-1656680 dikembalikan kepada SUJARMINARTO BIN SUDIYONO
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROMADHON Alias RAMA BIN SUTIMAN, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di halaman Masjid Ayodya II Rt. 03/09 Kelurahan/Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan transportasi umum bus

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan untuk pijat Bekam di Daerah Karangawen

kemudian pada pukul 10.30 Wib bus tersebut menunggu penumpang disekitar daerah AYODYA Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu bus tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik saksi korban Sujarminarto Bin Sudiyono di Halaman Masjid Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, kemudian Terdakwa mendekati motor korban dan melihat motor tersebut ternyata kunci kontak motor diletakkan di dalam dash Board kendaraan karena Terdakwa melihat keadaan disekitar lokasi masjid sepi dan pada saat itu para warga sedang melaksanakan sholat Jum'at timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizing korban Terdakwa mengambil kunci kontak motor yang ditaruh didalam dasbor motor dan memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak dan Terdakwa menyalakan motor korban dan membawa pulang motor tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjual motor korban kepada seseorang yang bernama Sdr. MUH ROMI, Umur 21 Tahun, Islam, Swasta, alamat : Ds. Gondang legi Rt. 06/02 Kec. Klego Kab. Boyolali seharga Rp. 4.000.000- (Empat Juta rupiah), dan uang hasil kejahatan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUJARMINARTO BIN SUDIYONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADITYA PUTRA PERDANA, S.H. Bin SUWITO**, , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengamankan 1 (Satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680.

- Bahwa benar saksi mengamankan 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar ruko depan polsek Kedungjati pada saat saksi bersama dengan rekan saksi a.n. BRIPKA MARET AGUS WIDODO Bin (ALM) SADJARWO melaksanakan Hunting/ Patroli.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan Saksi a.n. BRIPKA MARET AGUS WIDODO Bin (ALM) SADJARWO melaksanakan Hunting/ Patroli saya melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna white blue Nopol: K-5064-ABF yang ditinggal didepan ruko sekitar daerah pasar Kedungjati kemudian setelah Saksi bersama rekan Saksi menunggu selama kurang lebih 2 jam namun tidak ada yang datang untuk megambil SPM tersebut akhirnya Saksi bersama rekan Saksi berinisiatif untuk menegcek kendaraan tersebut dan setelah melakukan pengecekan SPM tsb berupa NOPOL, NOKA, NOSIN ternyata kendaran tersebut merupakan kendaraan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada sekira Bulan Desember Tahun 2020 dengan TKP Masjid AYODYA II Rt.03/09 Ds/Kel. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 103/ XII/ 2020/ Jateng/ Res Grob, tanggal 13 Desember 2020 dan akhirnya Saksi amankan ke Sat Reskrim Polres Grobogan.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa SPM tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang terjadi pada sekira Bulan Desember Tahun 2020 dengan TKP Masjid AYODYA II Rt.03/09 Ds/Kel. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 103/ XII/ 2020/ Jateng/ Res Grob, tanggal 13 Desember 2020 setelah saksi bersama rekan saya a.n. BRIPKA MARET AGUS WIDODO Bin (ALM) SADJARWO melakukan pengecekan NOPOL, NOKA, NOSIN kendaraan tersebut dan tertanya sesuai dengan kendaraan yang dimiliki oleh korban yang kemudian kendaraan tersebut saya amankan ke Sat Reskrim Polres Grobogan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang membawa/ menguasai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 tersebut karena setelah saksi bersama dengan rekan menunggu tidak ada yang mengambil SPM tersebut.

- Bahwa benar Sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 103/ XII/ 2020/ Jateng/ Res Grob, tanggal 13 Desember 2020 yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah SUJARMINARTO Bin SUDIYONO, umur 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia/ suku Jawa, Alamat : Dsn. Ling. Ngurangan Rt.02/14 Kel/Ds. Kuripan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah ROMADHON Alias RAMA Bin SUTIMAN, umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SD tidak lulus, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, alamat tempat tinggal : Gupakan Rt. 010/02 Desa Semayung Kec. Andong Kab. Boyolali
- Bahwa benar Sdr. ROMADHON Alias RAMA Bin SUTIMAN saat ini menjalani hukuman di rumah tahanan kelas IIB Purwodadi.
- Bahwa benar Saksi bisa mengetahui Sdr. ROMADHON Alias RAMA Bin SUTIMAN telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 karena awalnya saya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROMADHON Alias RAMA Bin SUTIMAN dalam tindak pidana pencurian setelah kami melakukan pengembangan bahwa Sdr. ROMADHON Alias RAMA Bin SUTIMAN telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 pada sekira Bulan Desember Tahun 2020 dengan TKP Masjid AYODYA II Rt.03/09 Ds/Kel. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian sat Reskrim Polres Grobogan melakukan penyelidikan tentang keberadaan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021

sekira pukul 02.00 Wib pada saat saya bersama dengan rekan saya a.n. BRIPKA MARET AGUS WIDODO Bin (ALM) SADJARWO melaksanakan Hunting/ Patroli saya melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna white blue Nopol: K-5064-ABF yang ditinggal didepan ruko sekitar daerah pasar Kedungjati kemudian setelah saya bersama rekan saya menunggu selama kurang lebih 2 jam namun tidak ada yang datang untuk mengambil SPM tersebut akhirnya saya bersama rekan saya berinisiatif untuk menegcek kendaraan tersebut dan setelah melakukan pengecekan SPM tsb berupa NOPOL, NOKA, NOSIN ternyata kendaran tersebut merupakan kendaraan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada sekira Bulan Desember Tahun 2020 dengan TKP Masjid AYODYA II Rt.03/09 Ds/Kel. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 103/ XII/ 2020/ Jateng/ Res Grob, tanggal 13 Desember 2020 dan akhirnya saksi amankan ke Sat Reskrim Polres Grobogan.

- Bahwa benar 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna white blue Nopol: K-5064-ABF yang telah saksi amankan.
- Bahwa orang tersebut Sdr. ROMADHON Alias RAMA Bin SUTIMAN yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 pada sekira Bulan Desember Tahun 2020 dengan TKP Masjid AYODYA II Rt.03/09 Ds/Kel. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang saat ini menjalani hukuman di rumah tahanan kelas IIB Purwodadi.

2. saksi **SUJARMINARTO Bin SUDIYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.55 Wib di Halaman Masjid NURUL HUDA alamat Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Korban adalah saksi sendiri.

1. Barang Saksi yang hilang adalah :

- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680

berserta STNK a.n AGUS PRASETYO

- 1 (Satu) Buah HT merk ICOM.
  - Sebelum hilang letak / posisi barang tersebut berada :
    - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 berserta STNK a.n AGUS PRASETYO saya parkirkan Halaman Masjid Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
    - 1 (Satu) Buah HT merk ICOM didalam jok motor.
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang melaksanakan sholat Jum'at didalam Masjid NURUL HUDA alamat Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari pada pada hari Jum'at tanggal 11 Desember sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi selesai melaksanakan sholat dan akan pulang kerumah motor Saksi 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 sudah tidak berada di halaman parkir Masjid NURUL HUDA alamat Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan pada saat itu kunci kendaraan Saksi tersebut juga Saksi letakkan di Dashboard kendaraan dan Saksi diberitahi warga yang tidak tahu Saksi namanya bahwa motor milik saksi dibawa pergi oleh seseorang karena kejadian tersebut akhirnya saksi melaporkan ke Sat Reskrim Polres Grobogan.
  - Bahwa menurut saksi pelaku mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak milik saksi yang saat itu Saksi taruh di Dashboard kendaraan milik saksi.
  - Bahwa Saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat/ sarana apa.
  - Atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,- ( Dua Belas juta rupiah)
3. saksi **AGUS PRASETYO Bin RADIMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 11.55 Wib di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman Masjid NURUL HUDA alamat Ayodya II Rt.03/09

Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa benar korbanya adalah SUJARMINARTO Bin SUDIYONO, (umur 48 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia/ suku Jawa, Alamat : Dsn. Ling. Ngurangan Rt.02/14 Kel/Ds. Kuripan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Barang yang hilang adalah :
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 beserta STNK a.n AGUS PRASETYO.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan sholat Jum'at didalam Masjid NURUL HUDA alamat Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan bersama dengan teman Saksi tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember sekira pukul 12.30 Wib pada saat saya selesai melaksanakan sholat dan akan pulang kerumah teman saya memnaggil saya dan menceritakan pada saya bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 miliknya sudah tidak sudah tidak berada di halaman parkir Masjid NURUL HUDA alamat Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan karena kejadian tersebut akhirnya saya menyarankan teman saya untuk melaporkan ke Sat Reskrim Polres Grobogan.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar menurut saksi pelaku mengambil barang milik teman saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak motor yang teman Saksi taruh didalam Dashboard kendaraan miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ROMADHON Alias RAMA BIN SUTIMAN, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Masjid Ayodya II Rt. 03/09 Kelurahan/Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan transportasi umum bus awalnya maksud dan tujuan untuk pijat Bekam di Daerah Karangawen kemudian pada pukul 10.30 Wib bus tersebut menunggu penumpang disekitar daerah AYODYA Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu bus tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik saksi korban Sujarminarto Bin Sudiyono di Halaman Masjid Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, kemudian Terdakwa mendekati motor korban dan melihat motor tersebut ternyata kunci kontak motor diletakkan di dalam dash Board kendaraan karena Terdakwa melihat keadaan disekitar lokasi masjid sepi dan pada saat itu para warga sedang melaksanakan sholat Jum'at timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizing korban Terdakwa mengambil kunci kontak motor yang ditaruh didalam dasbor motor dan memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak dan Terdakwa menyalakan motor korban dan membawa pulang motor tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjual motor korban kepada seseorang yang bernama Sdr. MUH ROMI, Umur 21 Tahun, Islam, Swasta, alamat : Ds. Gondang legi Rt. 06/02 Kec. Klego Kab. Boyolali seharga Rp. 4.000.000- (Empat Juta rupiah), dan uang hasil kejahatan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUJARMINARTO BIN SUDIYONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN Pwd  
Terdakwa : Sdr. MUH ROMI, Nopol : K-5064-ABF warna white blue,  
Tahun 2016 Noka : NH1JFD117GK688286 Nosin : JFU1E-1656680  
dikembalikan kepada SUJARMINARTO BIN SUDIYONO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ROMADHON Alias RAMA BIN SUTIMAN, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman Masjid Ayodya II Rt. 03/09 Kelurahan/Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan transportasi umum bus awalnya maksud dan tujuan untuk pijat Bekam di Daerah Karangawen kemudian pada pukul 10.30 Wib bus tersebut menunggu penumpang disekitar daerah AYODYA Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu bus tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik saksi korban Sujarminarto Bin Sudyono di Halaman Masjid Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, kemudian Terdakwa mendekati motor korban dan melihat motor tersebut ternyata kunci kontak motor diletakkan di dalam dash Board kendaraan karena Terdakwa melihat keadaan disekitar lokasi masjid sepi dan pada saat itu para warga sedang melaksanakan sholat Jum'at timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizing korban Terdakwa mengambil kunci kontak motor yang ditaruh didalam dasbor motor dan memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak dan Terdakwa menyalakan motor korban dan membawa pulang motor tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjual motor korban kepada seseorang yang bernama Sdr. MUH ROMI, Umur 21 Tahun, Islam, Swasta, alamat : Ds. Gondang legi Rt. 06/02 Kec. Klego Kab. Boyolali seharga Rp. 4.000.000- (Empat Juta rupiah), dan uang hasil kejahatan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwasia kejadian tersebut saksi korban SUJARMINARTO BIN SUDIYONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa“ :**

**2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa“ :**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa bernama ROMADHON Alias RAMA BIN SUTIMAN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat pertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, *bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 59/Pid.B/2022/PN Pwd

terdakwa RAMA BIN SUTIMAN, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di halaman Masjid Ayodya II Rt. 03/09 Kelurahan/Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan transportasi umum bus awalnya maksud dan tujuan untuk pijat Bekam di Daerah Karangawen kemudian pada pukul 10.30 Wib bus tersebut menunggu penumpang disekitar daerah AYODYA Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu bus tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik saksi korban Sujarminarto Bin Sudiyono di Halaman Masjid Ayodya II Rt.03/09 Kel/Ds.Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, kemudian Terdakwa mendekati motor korban dan melihat motor tersebut ternyata kunci kontak motor diletakkan di dalam dash Board kendaraan karena Terdakwa melihat keadaan disekitar lokasi masjid sepi dan pada saat itu para warga sedang melaksanakan sholat Jum'at timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF, Warna White Blue, Tahun 2016, Noka : NH1JFD117GK688286, Nosin : JFU1E-1656680 milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizing korban Terdakwa mengambil kunci kontak motor yang ditaruh didalam dasbor motor dan memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak dan Terdakwa menyalakan motor korban dan membawa pulang motor tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjual motor korban kepada seseorang yang bernama Sdr. MUH ROMI, Umur 21 Tahun, Islam, Swasta, alamat : Ds. Gondang legi Rt. 06/02 Kec. Klego Kab. Boyolali seharga Rp. 4.000.000- (Empat Juta rupiah), dan uang hasil kejahatan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUJARMINARTO BIN SUDIYONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur* "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum *telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goya  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 ( satu ) unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF warna white blue, Tahun 2016 Noka : NH1JFD117GK688286 Nosin : JFU1E-1656680 dikembalikan kepada SUJARMINARTO BIN SUDIYONO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF warna white blue, Tahun 2016 Noka : NH1JFD117GK688286 Nosin : JFU1E-1656680, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada SUJARMINARTO BIN SUDIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan meresahkan masyarakat dikota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ROMADHON als RAMA bin SUTIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian"

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADHON als RAMA bin SUTIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit SPM Honda Vario Nopol : K-5064-ABF warna white blue, Tahun 2016 Noka : NH1JFD117GK688286 Nosin : JFU1E-1656680 dikembalikan kepada SUJARMINARTO BIN SUDIYONO
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Brigitta Setyorini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**

Panitera Pengganti

**SRININGSIH**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pwd

